

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal itu terdapat dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam negara hukum, kejahatan yang bermunculan dalam kehidupan masyarakat tentu memiliki resiko dapat dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Tiga aspek dari ide hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Keberadaan hukum juga menjadi jalur norma bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu hukum menjadi sarana dalam mencari keadilan, sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses kepada keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).¹

Dalam kehidupan sehari-hari dapat terjadi kejahatan atau pelanggaran, untuk itu hukum hadir sebagai sarana dalam proses penyelesaian masalah itu. Apabila suatu kejahatan terjadi, pelaku dari kejahatan itu akan diproses melalui hukum yang berlaku dan diberikan sanksi hukum yang di atur dalam pidana materil. Tentu saja hukum hadir selain untuk melindungi semua orang hukum juga hadir demi menciptakan keadilan bagi semua orang sebagaimana

¹ Calvin Edgar dan Hery Firmansyah, "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Dalam KUHP", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Volume 7 Nomor 3, 2023, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, hlm 2462.

tujuan hukum itu sendiri lahir. Dalam menciptakan hukum yang adil maka hukum harus memberikan kepastian bagi semua orang. Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang, bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkrit. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum.

Setiap kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, terkadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.²

Konsep negara hukum mengatur bahwa setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan maupun pelanggaran. Selain untuk

² R. Abdoel Djamali, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 3.

mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk menciptakan rasa adil dalam penegakan hukum. Cara untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan tersebut dengan bentuk berupa hukuman.³

Akhir-akhir ini banyak dijumpai kejahatan terutama tindak pidana terhadap harta kekayaan atau bisa disebut juga dengan tindak pidana materiil. Tindak pidana yang berkaitan dengan kekayaan terdapat dalam Buku ke-II tentang Kejahatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkhususnya pada Bab XXV tentang penipuan atau perbuatan curang, Bab XXVII tentang menghancurkan atau merusak barang, dan Bab XXX tentang penadahan.⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan kejahatan terhadap harta benda mampu memberikan kontrol penuh terkait dengan kriminalisasi suatu perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana pencurian juga memiliki andil sebagai salah satu faktor penyebab munculnya seseorang untuk melakukan kejahatan lain seperti tindak pidana penadahan, karena tindak pidana penadahan merupakan kejahatan yang terjadi setelah adanya kejahatan lain. Tindak pidana penadahan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya jenis tindak pidana lainnya, untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan

³ Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk, "*Tindak Pidana Dalam KUHP*", Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2022, hlm 20.

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenhukam, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*", Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 7-8.

tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas jenis tindak pidana sebelumnya, yakni dari mana barang penadahan tersebut berasal.⁵

Penadahan di Indonesia adalah hal yang sering terjadi. Barang hasil suatu tindak pidana biasanya disimpan atau disembunyikan terlebih dahulu sebelum dilakukan eksekusi lanjutan mengenai akan diapakan barang hasil tindak pidana itu kelak. Namun masih banyak yang belum begitu mengerti bagaimana tindak pidana penadahan itu dilakukan, bagaimana dapat terjadi dan apa-apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana penadahan. Padahal KUHP sudah memberikan pengertian dan penjelasan mengenai apa itu tindak pidana penadahan. Penulis merasa tertarik untuk menjabarkan dan membahas mengenai tindak pidana penadahan itu sendiri.

Sebagai salah satu contoh kasus yang cukup menarik perhatian penulis, yaitu kasus penadahan yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 339/Pid.B/2021/PN Tar Pengadilan Negeri Tarakan. Berawal dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Rahman dalam pemeriksaan berkas terpisah yaitu pencurian menempatkan Muhammad Yusuf menjadi pelaku kejahatan penadahan akibat sepeda motor yang dibelinya. Tanpa tahu asal barang yang dibelinya Muhammad Yusuf menjadi pelaku dan mendapat kurungan penjara sebagai akibat dari apa yang diperbuatnya. Yang menarik dari kasus ini adalah banyak saksi dalam kasus ini yang turut serta dalam mekanisme bagaimana barang bukti yang menjadi barang kejahatan ini berpindah tangan, namun hanya dua dari empat nama yang terseret dan masuk dalam kurungan penjara. Lantas bagaimana keadilan

⁵ Pricilia Ina Sura mado, dkk, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Flores Timur", Jurnal Hukum Online (JHO), Vol. 1 No. 2, 2023, hlm 234.

dapat ditegakkan bila kepastian hukum tidak didapat. Pencurian dan penadahan merupakan suatu tindak kejahatan, namun bagaimana jika unsur terpenuhi namun tidak ditahan atau bagaimana sebaliknya, jika unsur tidak terpenuhi serta pelaku tidak mengetahui darimana barang itu didapat kemudian didakwa oleh tindak pidana penadahan. Peneliti juga tertarik menganalisa pertimbangan hukum apa yang melandasi hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa. Jika dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana penadahan mendapatkan sanksi pidana paling lama empat tahun namun dalam putusan ini hakim hanya menjatuhkan putusan sepuluh bulan kurungan penjara.

Untuk itu penulis tertarik untuk menggali dan memaparkan lebih lanjut mengenai tindak pidana penadahan secara yuridis lewat penelitian ilmiah yang diajukan penulis sebagai skripsi yang berjudul: “**Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Tar)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 339/Pid.B/2021/PN Tar?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 339/Pid.B/2021/PN Tar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui baik secara dasar hukum maupun teori mengenai suatu permasalahan hukum yang ada didalamnya.

Tujuan penelitian yang dimaksud antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 339/Pid.B/2021/PN Tar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 339/Pid.B/2021/PN Tar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum serta pemecah permasalahan dilihat dari sudut teori pidana.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai referensi di bidang ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis.
- b. Bagi penulis, diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masukan kedalam instansi maupun menjadi penegak hukum atau praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan keadilan di negeri ini agar dapat ditegakan.

- c. Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis besar masing-masing bagian, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Maka dalam penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bagian sesuai dengan pokok permasalahan yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

1. Bagian Pengantar

Pada bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan bebas plagiarisme, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak (*abstract*), daftar isi, daftar tabel/grafik/gambar.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdiri dari beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

Bab I Pendahuluan yang berisikan gambaran yang jelas guna memahami dari penelitian sehingga pembaca atau penulis dapat dengan mudah memahami arah pembahasan. Pada bagian ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA,

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini dilakukan penyusunan mengenai uraian secara ringkas tentang teori-teori atau definisi-definisi yang menjelaskan tentang penjatuhan sanksi pidana pada tindak pidana penadahan (studi kasus putusan nomor 339/Pid.B/2021/PN Tar).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III Metode Penelitian, isi dari bab ini adalah metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam penelitian ini berisi tentang analisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 339/Pid.B/2021/PN Tar serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 339/Pid.B/2021/PN Tar.

BAB V PENUTUP

Bab V Penutup, dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.